

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu Negara yang sangat luas dan kaya akan sumber daya alam yang dimilikinya, hal ini merupakan salah satu modal untuk melaksanakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi sumber daya alam adalah sesuatu yang terbatas, sementara pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya alam. Penggunaan sumber daya alam harus diselaraskan dan diserasikan dengan kelestarian lingkungan hidup, yang berarti pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan dan pencemaran bagi lingkungan, demikian pula halnya dengan usaha peningkatan ekonomi lain yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta diharuskan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹ Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan

¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.² pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

St Moenadjat Danusaputro membedakan antara lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan atau *environment-oriented law* dan hukum klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use-oriented law*. Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma guna mengatur dan ketentuan tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya guna menjamin kelestarian agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang.³ Sebaliknya hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dan dalam jangka waktu yang sesingkat singkatnya. Hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan sehingga sifat dan wataknya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri dan dengan demikian lebih banyak berguru kepada ekologi. Dengan orientasi kepada lingkungan ini, maka hukum lingkungan modern memiliki sifat utuh menyeluruh atau konperensif integral, selalu ada dalam dinamika dengan

² Mohammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta, PT indeks anggota IKAPI, 2011 hlm.6.

³ St. Munadjat Danusaputro, , *Hukum Lingkungan*, Bandung, Bina cipta, 1997, hlm 35

staf dan wataknya yang luwes, sedang sebaliknya hukum lingkungan klasik bersifat sektoral, serba kaku dan suka berubah.⁴

Pada masa perkembangan hukum lingkungan klasik (sebelum konferensi Stockholm), segala ketentuan yang berkaitan dengan lingkungan lebih berorientasi pada bagaimana menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Sementara pada masa perkembangan Hukum modern (setelah konferensi Stockholm), ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sikap manusia terhadap lingkungan lebih diarahkan pada bagaimana melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutu demi menjamin kelestariannya agar dapat langsung secara terus menerus digunakan oleh generasi sekarang ataupun generasi mendatang.⁵

Indonesia sebagai Negara yang kaya akan sumber daya alamnya tentu tidak terlepas dari masalah lingkungan yaitu dengan kekayaan sumber daya alamnya juga harus memperhatikan lingkungan yang ada disekitarnya. Misalnya didalam memanfaatkan kekayaan alamnya tentu terlebih dahulu harus memperhatikan akan dampak pada lingkungan tersebut. Sebab rakyat selain ingin menikmati kekayaan sumber daya alam yang terkandung juga ingin mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan jauh dari polusi apapun.maka jika lingkungan hidup masyarakat itu bersih bisa mendapatkan suatu kesejahteraan. Negara Indonesia dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera, merata untuk rakyat yang telah diakui sebagai alat untuk

⁴ *Ibid* hlm 36.

⁵ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2015 hlm 13.

menciptakan perkembangan suatu Negara. Dalam situasi inilah masalah lingkungan juga menjadi peran timbal balik antara Negara yang dipegang oleh segala fungsi fungsinya untuk menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan yang berdimensi lingkungan bagi rakyat. Permasalahan lingkungan yang terjadi kerusakan yaitu masalah pembangunan-pembangunan berkelanjutan yang terus dilakukan tanpa menganalisa terlebih dahulu akan kerusakan lingkungan di sekitar pembangunan tersebut. Contohnya yaitu pembangunan pabrik semen yang terjadi di Rembang, Jawa tengah. Pembangunan pabrik semen tersebut merusak lingkungan yang ada disekitar pabrik semen tersebut.

Isu mengenai tanggung jawab Negara terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup baru mulai disadari serta dilakukan oleh Negara Negara didunia baik Negara maju dan Negara berkembang pasca pembangunan dunia yang menyebabkan menurun kualitas secara global. Sejak manusia disadarkan akan pentingnya menjaga lingkungan hidup pada decade 1970 an, upaya untuk melegalisasi lingkungan hidup didalam hukum Negara sudah muncul. Negara-Negara diberbagai belahan dunia melakukan legalisasi lingkungan lingkungan hidup kedalam peraturan perundang undangan dan kebijakan lainnya. Indonesia baru mengeluarkan Undang-Undang tentang lingkungan yaitu pada tahun 1982 yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup sebagai Undang-Undang Nasional dibidang lingkungan Hidup pertama di Indonesia. Kemudian diganti pada tahun 1997 mengeluarkan UU tentang lingkungan hidup (UU Nomor 23 tahun 1997) dan saat ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 telah diganti dengan Undang-Undang

yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.⁶ Hukum lingkungan menurut Koesnadi Hardjasoemantri adalah Hukum yang mengatur Tataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya. Bidang garapannya meliputi tata ruang, tata guna tanah, tata cara peran serta masyarakat, tata cara perlindungan lingkungan, tata cara peningkatan upaya pelestarian kemampuan lingkungan, tata cara penumbuhan dan perkembangan kesadaran masyarakat, tata cara perlindungan lingkungan, tata cara ganti rugi dan pemulihan lingkungan, serta penataan keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup.⁷ Jadi Hukum lingkungan itu merupakan keseluruhan aturan yang mengatur tentang apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan sanksi oleh penguasa/pihak yang berwenang.⁸

Permasalahan lingkungan hidup terus berlangsung meskipun sudah banyak Negara yang memuat Undang-undang tentang Lingkungan hidup. Legalisasi lingkungan hidup dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dianggap belum cukup untuk menguatkan komitmen Negara dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup. Kegagalan ini juga terjadi karena masa jabatan pemerintah yang sangat singkat dan mudahnya dilakukan perubahan terhadap undang undang dan kebijakan pemerintah lainnya. Sedangkan persoalan

⁶ Jawade Hafidz, *Ekologi Konstitusional (GREEN CONSTITUTION) dan kedaulatan wilayah diindonesia*, Jurnal Hukum. 2 agustus 2011

⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (edisi ketiga), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1988 hlm 36.

⁸ R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 37.

lingkungan hidup adalah persoalan yang dampaknya terjadi dalam waktu yang panjang sehingga ditanggulangi dengan instrument yang berlaku lama pula.⁹

Lingkungan itu sendiri diakui adanya kekuasaan dan hak hak asasinya sendiri yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Lingkungan diakui memiliki kedaulatan sendiri. Oleh karena itu disamping rakyat sebagai manusia yang dianggap berdaulat, lingkungan juga berdaulat, inilah yang dimaksudkan dengan prinsip kedaulatan lingkungan yang juga terkandung didalam Undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan konstitusi yang hijau (*green constitution*) yang penting disadari dan ditegaskan dalam bernegara. Sehingga lingkungan yang berdaulat sendiri dapat terjaga dengan baik, sehingga dengan adanya *green constitutional* maka kedaulatan atau keutuhan wilayah Negara republik Indonesia dapat terjaga dengan baik dan dapat diwariskana kepada anak cucu penerus bangsa.

Green constitution adalah konstitusi Negara yang menempatkan perlindungan Hukum sebagai pertimbangan penting. Istilah ini diperkenalkan Jimly Assidique, mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Menurut Jimly Assidique dalam bukunya menyebutkan subtansi *green constitution*. Iya menyebutkan subtansi *green constitution* itu ditemukan dalam amandemen ke empat Undang-Undang Dasar kita, yang dilakukan tahun 2004. Sayangnya perubahan penting itu jarang diketahui oleh publik, karena kurang sosialisasi dan kurang dipakai dalam

⁹ www.wikipedia.com/greenconstitution, diakses tanggal 15 oktober 2017 jam 08.30 WIB

kebijakan setiap hari.¹⁰ Setelah satu ide dalam perkembangan dalam upaya perlindungan terhadap lingkungan adalah menempatkan pengaturan hak asasi terhadap lingkungan dalam konstitusi Negara sebagai komitmen terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Konstitusi hijau (*green constitution*) menjadi salah satu hal yang menjawab berbagai macam kekhawatiran masyarakat berkenaan dengan penurunan fungsi lingkungan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD 1945), terutama setelah amandemen ke empat tahun 2002, telah berwawasan lingkungan. Konstitusionalisasi lingkungan hidup dalam konstitusi Indonesia sendiri sudah dilakukan dalam amandemen UUD 1945, namun tidak banyak pihak yang memperhatikan hal ini secara serius. Pasal 28 H ayat (1) dan pasal 33 ayat (4) UUD 1945 merupakan bukti bahwa konstitusi Indonesia sudah mengatur mengenai lingkungan Hidup. Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik merupakan Hak asasi manusia. Karena itu, UUD 1945 sangat pro terhadap lingkungan Hidup. Sedangkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 berbunyi “perekonomian nasional dilaksanakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan berkelanjutan

¹⁰ Jimly Assidique, *Green Constitutions*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm 9

berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹¹

Namun Jika dicermati secara jelas atau lebih lanjut UUD 1945 belum bisa dikatakan lengkap mengadopsi kedaulatan lingkungan hanya terdapat beberapa saja ketentuannya. Ketentuan tersebut masih tergolong minim hanya terdapat dalam pasal 28 H dan pasal 33 ayat 4 UUD 1945. Lebih jauh jika ditelusuri kedaulatan lingkungan dalam UUD 1945 hanya diambil dari lembaran hak asasi manusia yang terakui sebagai isu lingkungan. Maka dari itu berdasarkan minimnya dan masih kurang terperhatikannya konsepsi kedaulatan lingkungan dalam UUD 1945 tentu memerlukan telaah lebih lanjut melalui analisis konstitusional. Baik dalam UUD 1945 maupun dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi **“Kedaulatan Lingkungan Sebagai Instrumen Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”**

¹¹ www.hukumonline.com/uud1945amandemen/konsepkonstitusihiau, diakses 15 Oktober 2017 jam 08.30 WIB

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep Kedaulatan Lingkungan Menurut UUD NRI 1945 ?
2. Bagaimana Implementasi Kedaulatan Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan permasalahan yang diuraikan diatas maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana konsep kedaulatan lingkungan menurut UUD 1945.
2. Mengetahui Implementasi kedaulatan lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

1.4 Kegunaan

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, manfaat penulisan skripsi ini adalah untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan menambah koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran wawasan dan ilmu mengenai konsepsi kedaulatan lingkungan dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan menurut undang-undang No 32 tahun 2009 Tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan ini supaya bermanfaat terhadap masyarakat khususnya akademisi maupun praktisi hukum. Selain itu penulisan ini merupakan sebuah sumbangan pemikiran ilmiah terhadap hukum khususnya tentang Hukum

Administrasi Negara dan Hukum Lingkungan di Indonesia. Penulisan ini diharapkan pula mampu memahami bagaimana konsep kedaulatan lingkungan yang diatur dalam UUD 1945.

1.5 Keaslian

Setelah melakukan pencarian di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, sejauh ini belum menemukan Skripsi dengan Judul “Kedaulatan Lingkungan Sebagai Instrumen Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan” .

Adapun penelitian yang hampir sama dengan judul skripsi penulis yaitu dengan Jurnal karya Damang SH,MH dengan judul “ Konstitusionalitas Kedaulatan Lingkungan” dalam jurnal Negara Hukum 2015. Adapun perbedaannya adalah , yang dibahas dalam skripsi penulis mengenai bagaimana konsep kedaulatan lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan Hidup dan membahas mengenai apakah pengaturan kedaulatan lingkungan dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup telah sesuai dengan UUD 1945. Sedangkan yang dibahas didalam jurnal tersebut mengenai analisa tentang kedaulatan lingkungan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum

yang dihadapi.¹² Penulis mengkaji mengenai konsep kedaulatan lingkungan dalam UUD 1945 dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*). Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif maka dalam metode pengumpulan data menggunakan dua bahan Hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri norma dasar pancasila, UUD 1945, ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak di kodifikasi (Hukum adat), jurisprudensi dan Traktat.¹³ Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

2. Bahan Hukum Sekunder

¹² Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 35

¹³ Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm.24.

Sebagian besar hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku Hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal Hukum. Disamping itu juga kamus Hukum dan Komentar-Komentar putusan pengadilan, kegunaan bahan Hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk arah bagaimana skripsi ini mau diisi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah adalah Bahan Hukum pendukung terhadap bahan Hukum Primer dan sekunder. Dalam tulisan ini menggunakan bahan dari kamus, media internet dan juga sumber lain yang dapat menunjang terhadap permasalahan dalam peneliti ini.

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis deskriptif terhadap sistematika hukum.. Analisis bahan hukum secara deduktif adalah dengan penarikan simpulan dari umum ke khusus dalam mengkaji atau menganalisis data primer maupun data sekunder. Penelitian akan membahas mengenai konsep kedaulatan lingkungan menurut UUD 1945 serta kesesuaian aturan kedaulatan lingkungan menurut undang-undang no 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan Hidup.